



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/PID.SUS/2022/PN SRG)

Abiyu Hanip¹, Mabsuti Ibnu Marhas², Sigit Kamseno³, Fathullah⁴

Robby Nurtresna⁵, Ahmad Jajuli⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Primagraha, Indonesia

Email: abiyuhanip@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lain yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Namun demikian, pertimbangan hukum hakim masih menempatkan *Visum et Repertum* sebatas alat bukti formal untuk memenuhi unsur delik, tanpa menguraikan secara mendalam dampak fisik dan psikologis korban sebagai dasar pemberatan pidana maupun sebagai wujud penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Diperlukan penguatan pertimbangan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual terhadap Anak; Perlindungan Anak; Putusan Pengadilan; UU Nomor 35 Tahun 2014*



Abstract

Sexual violence against children is a form of crime that contravenes human rights and has serious consequences for a child's physical, psychological, and social development. Legal protection for child victims is regulated under Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, which stipulates criminal liability for perpetrators. This article aims to analyze the application of criminal liability to perpetrators of sexual violence against children and the judges' legal reasoning in Decision Number 363/Pid.Sus/2022/PN Srg. The research employs a normative juridical method using the statutory, conceptual, and case approaches. The data used are secondary data obtained through library research, comprising statutory regulations, court decisions, books, scientific journals, and other relevant legal literature, analyzed qualitatively. The results indicate that the application of criminal liability to the perpetrator is procedurally in accordance with Article 81 and Article 82 of Law Number 35 of 2014, as every element of the offense was proven through valid evidence and the judges' conviction. Nevertheless, the judges' legal reasoning still treats the forensic medical report (Visum et Repertum) merely as formal evidence to satisfy the elements of the offense, without substantively elaborating the victim's physical and psychological suffering as an aggravating factor or as an application of the best interests of the child principle. Strengthening victim-oriented legal reasoning is therefore necessary so that the objectives of law justice, legal benefit, and legal certainty can be achieved in a balanced manner.

Keywords: *Criminal Liability; Sexual Violence against Children; Child Protection; Court Decision; Law Number 35 of 2014*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa disertai kekerasan dalam bentuk apa pun. Negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak serta memberikan ancaman pidana bagi pelakunya. Meskipun regulasi telah mengatur secara tegas, kasus kekerasan terhadap anak masih kerap ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan hukum bagi anak belum sepenuhnya berjalan efektif, sementara kekerasan yang dialami anak tidak hanya menimbulkan cedera fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan dapat memengaruhi masa depan korban.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Asas ini dikenal secara universal dengan adagium *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang harus dibuktikan secara hukum, bukan semata-mata atas dasar terjadinya suatu peristiwa pidana. Persoalan menjadi kompleks ketika hakim harus



menilai bagaimana suatu tindak pidana terbukti dilakukan sekaligus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan bahwa pertimbangan hakim dalam berbagai putusan lebih berfokus pada terpenuhinya unsur delik secara formal, tanpa disertai analisis yang komprehensif mengenai dampak yang dialami korban maupun tujuan pemidanaan itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam putusan pengadilan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban.

Perkara yang menarik untuk dianalisis dalam konteks ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg. Perkara ini berawal dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang anak di wilayah Kabupaten Serang, yang mengakibatkan korban mengalami cedera sebagaimana dikonfirmasi melalui pemeriksaan medis, serta didukung oleh keterangan saksi dan korban. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum dalam perkara yang melibatkan anak menuntut hakim untuk melihat melampaui teks prosedural, karena keadilan bagi anak tidak hanya tercapai ketika pelaku dijatuhi hukuman sesuai pasal yang didakwakan, tetapi juga ketika putusan tersebut mencerminkan pemulihan hak-hak korban. Ketidaksesuaian antara beratnya kekerasan yang dialami anak dengan ringannya sanksi yang dijatuhkan kerap memicu pertanyaan mengenai sejauh mana asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) diinternalisasi dalam pertimbangan hukum hakim.

Dalam konteks Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg, urgensi kajian ini terletak pada perlunya sinkronisasi antara penderitaan fisik dan psikologis korban yang dibuktikan melalui alat bukti dengan konstruksi kesalahan terdakwa. Apabila hakim tidak menguraikan dampak traumatik anak sebagai variabel penting dalam menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum berisiko kehilangan ruh perlindungan yang menjadi semangat utama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis: (1) bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku ditinjau dari dampak fisik dan psikologis korban serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas hukum, serta pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada penerapan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual



terhadap anak berdasarkan undang-undang dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara membandingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hakim dengan peraturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip pertanggungjawaban pidana *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), guna mengevaluasi sejauh mana putusan pengadilan telah menegakkan hukum, memberikan perlindungan hukum bagi korban, dan menjamin kepastian hukum.

Kerangka normatif penelitian ini juga mendasarkan diri pada keterpaduan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara sistemis mendikte bagaimana kemerdekaan hakim harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi anak korban kekerasan seksual, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara dan Sistem Pembuktian

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg merupakan putusan yang mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan dakwaan berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap seorang anak. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan, meliputi keterangan saksi, keterangan korban, Visum et Repertum, barang bukti, serta keterangan terdakwa, guna menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Pada saat perkara ini diperiksa dan diputus, ketentuan pembuktian masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 183 KUHP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.



Pasal 184 ayat (1) KUHAP selanjutnya menentukan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu putusan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim.

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, keberadaan alat bukti menjadi sangat penting karena tindak pidana seksual pada umumnya dilakukan secara tertutup sehingga pembuktiannya tidak selalu dapat didasarkan pada adanya saksi yang melihat langsung terjadinya perbuatan. Kondisi ini menyebabkan keterangan korban memiliki peranan penting dan harus dikaitkan dengan alat bukti lain, sebagaimana disyaratkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang mengharuskan hakim menilai kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menggunakan *Visum et Repertum* Nomor 24/II/2022/RS Bhayangkara tanggal 11 Februari 2022 sebagai alat bukti surat. Hasil visum tersebut menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban yang mengindikasikan telah terjadi penetrasi benda tumpul ke dalam vagina yang dapat disebabkan oleh penis, sehingga memperkuat keterangan korban dan para saksi mengenai terjadinya persetubuhan.

B. Penerapan Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 serta Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual melalui pengaturan tindak pidana persetubuhan (Pasal 81) dan tindak pidana pencabulan (Pasal 82). Pasal 81 melarang setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak melalui kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Pasal 82 mengatur ketentuan serupa untuk perbuatan cabul. Perbedaan utama kedua pasal terletak pada bentuk perbuatan seksual: Pasal 81 berfokus pada perbuatan persetubuhan, sedangkan Pasal 82 berfokus pada perbuatan cabul. Dalam praktik penuntutan, Penuntut Umum kerap menyusun dakwaan secara alternatif atau subsidair di antara kedua pasal tersebut untuk memberi ruang bagi hakim menilai jenis perbuatan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana merupakan tahapan yang menentukan dalam proses peradilan pidana, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ringkasan hasil analisis terhadap pembuktian unsur-unsur delik dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg disajikan pada tabel berikut.



Tabel
Analisis Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana
dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg

No	Unsur Delik	Dasar Hukum	Alat Bukti Pendukung	Status Pembuktian
1	Setiap Orang	Pasal 81 jo. Pasal 82 UU No. 35/2014	Identitas terdakwa dalam surat dakwaan; tidak ditemukan alasan pembeda/pemaaf	Terpenuhi
2	Dengan Sengaja (opzet)	Pasal 81 UU No. 35/2014	Keterangan korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa	Terpenuhi
3	Melakukan Persetubuhan terhadap Anak	Pasal 81 UU No. 35/2014	Keterangan korban dan saksi; Visum et Repertum No. 24/II/2022/RS Bhayangkara (11 Feb 2022)	Terpenuhi
4	Kecukupan Alat Bukti (min. 2 alat bukti sah)	Pasal 183 & 184 KUHAP (UU No. 8/1981)	Keterangan saksi, keterangan korban, Visum et Repertum, barang bukti, keterangan terdakwa	Terpenuhi

Berdasarkan tabel tersebut, unsur “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Unsur “dengan sengaja” (opzet) terpenuhi karena terdakwa secara sadar dan atas kehendaknya sendiri melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban yang diketahuinya masih berstatus anak, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Unsur “melakukan persetubuhan terhadap anak” terpenuhi berdasarkan kesesuaian antara keterangan korban, keterangan para saksi, dan hasil Visum et Repertum yang menunjukkan adanya penetrasi. Menurut analisis penulis, pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan terpenuhinya seluruh unsur delik telah sesuai dengan doktrin pertanggungjawaban pidana serta ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, karena pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu alat bukti, melainkan diperkuat oleh beberapa alat bukti yang saling bersesuaian.

Meskipun demikian, pertimbangan hukum dalam putusan akan lebih komprehensif apabila Majelis Hakim menguraikan secara lebih rinci bentuk kesengajaan yang dilakukan terdakwa serta keterkaitan antara perbuatan terdakwa



dengan dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Uraian demikian penting karena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga menimbulkan penderitaan yang memengaruhi kesehatan, perkembangan, dan masa depan anak sebagai korban.

C. Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Dampak Fisik, Dampak Psikologis Korban, dan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dampak fisik yang dialami korban seharusnya memperoleh perhatian serius dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, karena dampak tersebut tidak hanya menjadi konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku, tetapi juga menjadi indikator tingkat penderitaan yang dialami korban. Dalam perkara ini, Visum et Repertum Nomor 24/II/2022/RS Bhayangkara menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban akibat penetrasi benda tumpul. Menurut analisis penulis, keberadaan Visum et Repertum tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sangat penting karena memberikan bukti ilmiah mengenai akibat fisik yang dialami korban. Namun, dalam perkara a quo, penggunaan Visum et Repertum oleh Majelis Hakim lebih ditempatkan sebagai alat bukti formal untuk memenuhi unsur delik sebagaimana disyaratkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dan belum diuraikan secara mendalam sebagai dasar pemberatan pidana, padahal kerusakan pada organ reproduksi anak berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan reproduksi dan risiko komplikasi jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup korban.

Selain dampak fisik, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti trauma, ketakutan, kecemasan, kehilangan rasa aman, hingga gangguan perkembangan kepribadian yang dapat berlangsung hingga dewasa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban bahkan berupaya berpura-pura kesurupan sebagai bentuk usaha untuk menghentikan perbuatan pelaku, yang menunjukkan bahwa korban berada dalam kondisi ketakutan dan tekanan psikologis yang sangat berat. Menurut analisis penulis, fakta tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana. Sekalipun dampak psikologis tidak selalu dibuktikan melalui pemeriksaan psikologis oleh ahli, keadaan korban yang mengalami ketakutan dan kehilangan rasa aman dapat dinilai dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan. Namun, pertimbangan hukum dalam putusan ini belum menguraikan secara mendalam dampak psikologis tersebut sebagai dasar yang memperkuat pertimbangan hakim.

Dalam perspektif perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menempatkan anak sebagai pihak yang wajib memperoleh perlindungan khusus dari kekerasan dan kejahatan seksual. Pasal 59 undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual, sedangkan Pasal 59A mengatur bahwa perlindungan khusus tersebut mencakup penanganan cepat, pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pendampingan psikososial hingga anak kembali pulih. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak korban tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga sebagai pihak yang berhak memperoleh pemulihan atas akibat tindak pidana yang dialaminya. Dengan demikian, proses



peradilan pidana seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kondisi korban sebagai wujud nyata prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).



Gambar

Logo Pengadilan Negeri Serang, instansi yang memutus Perkara Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara teknis prosedural telah memenuhi ketentuan pembuktian dalam KUHAP dan asas *geen straf zonder schuld*, melalui terpenuhinya unsur kesengajaan (*mens rea*) serta unsur-unsur delik dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Akan tetapi, secara substantif, putusan ini masih menunjukkan kekurangan dari segi keadilan bagi korban, karena pertimbangan Majelis Hakim cenderung menekankan paradigma pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang berhenti pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tanpa memberikan porsi pertimbangan yang mendalam mengenai pemulihan hak-hak anak sebagai korban.

Kedua, penjatuhan pidana dalam putusan ini memiliki kelemahan pada aspek pertimbangan berat-ringannya sanksi, karena Majelis Hakim menempatkan *Visum et Repertum* sebatas alat bukti mekanis untuk memenuhi unsur tindak pidana, tanpa menggunakannya secara optimal untuk mengukur besarnya penderitaan dan trauma psikologis yang dialami korban. Pertimbangan hukum yang lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku ini berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan. Bagi aparat penegak hukum, penyusunan dakwaan dan pembuktian unsur delik berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hendaknya dilakukan secara lebih cermat dan progresif, tidak hanya bertumpu pada kebenaran formil, tetapi juga menggali kebenaran materiil secara mendalam. Bagi lembaga peradilan, Majelis Hakim diharapkan tidak hanya berorientasi pada efek jera bagi pelaku, tetapi juga mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara lebih progresif, termasuk mempertimbangkan pemulihan psikologis korban dan penerapan sanksi tambahan berupa restitusi. Bagi pembentuk undang-undang dan



pemerintah, diperlukan penguatan regulasi serta sinkronisasi aturan teknis pelaksanaan restitusi dan pemulihan korban, agar putusan pemidanaan dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak pemulihan anak sebagai korban secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Bakung, Dolot Alhasni. Teori Keadilan Bermartabat dalam Penegakan Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing, 2022.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Publishing, 2022.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2017/2018.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada/Rajawali Pers, 2019/2022.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana: Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan. Malang: Setara Press, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan Negeri Serang. Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest of the Child) dalam Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." Reformasi Hukum, Vol. 24, No. 1, 2021.



- Eleanora, Fransiska Novita, dan Suparman Marzuki. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, No. 1 (2022).
- Fitriandini, Dian, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 8 (2022): 1825.
- Hidayat, T., dan M. Sari. "Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Putusan Hakim Pidana." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 1 (2021).
- Kamseno, Sigit, dan Agam Sakti Hidayat. "Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, No. 4.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, dan Sholahuddin Al-Ayubi. "Pembaruan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Terhadap UU No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Yudisial* 15, No. 2 (2022).
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Kertha Semaya* 10, No. 8 (2022).
- Nasution, Iwan. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2021).
- Nurtresna, Robby, dan Mabsuti Ibnu Marhas. "Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat." *Fakultas Hukum Universitas Primagraha*.
- Mabsuti, dan Robby Nurtresna. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 1 (Januari–April 2022).
- Aulia, Mohamad Faisal, dan Siah Khosyiah. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Indonesia." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*.
- Pangesti, Nova Ari, dan Dita Ayu Nur Saputri. "Pengalaman Traumatik Anak dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi." *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 11, No. 4 (2023).
- Prasetyo. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pidana*, Vol. 10, No. 2 (2020).
- Situmorang, M. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 9, No. 1 (2022).
- Wijaya, Hendra. "Analisis Yuridis terhadap Disparitas Putusan dalam Perkara Kekerasan Fisik terhadap Anak." *Legal Review*, Vol. 5, No. 3 (2023).
- Yulianti, Ni Putu Rai, dan Putu Ronny Angga Mahendra. "Kepastian Hukum Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Komunikasi Hukum* (2023).